



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Sbw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**SUHARTINI**, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya/15 Mei 1960, Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah

Tangga, Alamat: BTN Kerato No. 18 RT. 002 / RW. 002

Kelurahan Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes,

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2025 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 17 Januari 2025 di bawah register Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN.Sbw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Adanya kesalahan tulis Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu:
  - a. Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor: 5204220102084417 tertanggal 21 Desember 2016 tertera di dalamnya nama Ayah Pemohon atas Nama **MUNTALIB LASIMUN**, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
  - b. Kutipan Akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Nomor: 5204-LT-21122016-0057 tertanggal 21 Desember 2016, tertera di dalamnya nama Ayah Pemohon atas nama **MUNTALIB LASIMUN**;
2. Bahwa sebagai Bukti atau Perbandingan Nama Ayah Pemohon, Pemohon cantumkan Akta Kematian Ayah Pemohon, Akta Kelahiran Saudara-Saudara Pemohon, serta Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, Yaitu :
  - a. Kutipan Akta Kematian dengan nomor: 3578-KM-21092022-0053 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 September 2022 atas nama **MUNTALIB AL PARDI**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa Akta Kelahiran saudara-saudara Pemohon:
- Kutipan Akta Kelahiran Saudara Pemohon atas nama Mulyani dengan nomor 3578-LT-11122024 -0071, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Desember 2024, tertera Nama Ayah **MUNTALIB AL PARDI**
  - Kutipan Akta Kelahiran Saudara Pemohon atas nama Suhartutik dengan nomor 3578-LT-08112017 - 0019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 November 2017, tertera Nama Ayah **MUNTALIB AL PARDI**
  - Kutipan Akta Kelahiran Saudara Pemohon atas nama Suprijadi dengan nomor 3578-LT-27122024-0018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 desember 2024, tertera Nama Ayah **MUNTALIB AL PARDI**
- c. Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Ketua RT 07 Rukun warga 11, Surabaya. Tertera di dalamnya Nama Ayah pemohon **Muntalib Al Pardi** dan Ibu pemohon Saudah memiliki 5 anak yaitu:
- Mulyani
  - Suprijadi
  - Suhartini
  - Suhartatik
  - Suhartutik
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari **MUNTALIB LASIMUN** menjadi **MUNTALIB AL PARDI** sesuai dengan Surat keterangan Kematian Ayah Pemohon, Akta Kelahiran Saudara Pemohon, dan Surat Pernyataan Silsilah Keluraga yang tertera pada Point (2) diatas;
4. Bahwa dengan adanya perbaikan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa untuk pergantian Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, Pemohon mendapat penjelasan untuk perbaikan nama Ayah pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.
5. Bahwa berkenaan dengan adanya kesalahan tulis nama ayah pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon maka Adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Ayah Pemohon agar Pemohon tidak mendapatkan kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan hal yang tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk memperbaiki Nama Ayah Pemohon dari **Muntalib Lasimun menjadi Muntalib Al Pardi** pada:

- Kartu Keluarga dengan nomor: 5204220102084417 tertanggal 21 Desember 2016
- Akta Kelahiran dengan Nomor: 5204-LT-21122016-0057 tertanggal 21 Desember 2016 atas nama **Suhartini**

Untuk dicatatkan pengesahan Pergantian/Perubahan Nama Ayah Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;

3. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya;

setelah permohonannya tersebut dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotocopy (bukti P-1 sampai dengan bukti P-9) yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5204-LT-21122016-0057 atas nama Suhartini, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5204220102084417 atas nama Kepala Keluarga Sukardi Subyadinata, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5204225505600001 atas nama Suhartini, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-11122024-0071 atas nama Mulyani, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27122024-0018 atas nama Suprijadi, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-08112017-0019 atas nama Suhartutik, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 60/296/01596, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-21092022-0053 atas nama Muntalib Al Pardi, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, diberi tanda P.9;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memang, bahwa selain Surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi 1 : **RULANY INDRA GARTIKA** :

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Suhartini;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis bernama Muntalib Lasimun diganti menjadi Muntalib Al Pardi sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Ayah Pemohon, Akta Kelahiran Saudara Pemohon dan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Pemohon;
- Bahwa Muntalib sudah menikah dengan Saudah;
- Bahwa Muntalib dengan Saudah sudah meninggal;
- Bahwa Muntalib dengan Saudah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Mulyani, Suprijadi, Suhartini (Pemohon), Suhartatik, Suhartutik;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, alasan Pemohon merubah nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk melakukan pembayaran retribusi rumah Pemohon yang berada di Surabaya;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan saudara kandung Pemohon yang lainnya karena sewaktu Pemohon menjalankan ibadah Haji Pemohon harus menambahkan nama Kakek Pemohon sebagai persyaratan administrasi untuk menjalankan ibadah Haji;

### Saksi 2 : **SRI AIRANI** :

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Suhartini;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis bernama Muntalib Lasimun diganti menjadi Muntalib Al Pardi sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Ayah Pemohon, Akta Kelahiran Saudara Pemohon dan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Pemohon;
- Bahwa Muntalib sudah menikah dengan Saudah;
- Bahwa Muntalib dengan Saudah sudah meninggal;
- Bahwa Muntalib dengan Saudah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Mulyani, Suprijadi, Suhartini (Pemohon), Suhartatik, Suhartutik;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, alasan Pemohon merubah nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/pembayaran retribusi rumah Pemohon yang berada di Surabaya;

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan saudara kandung Pemohon yang lainnya karena sewaktu Pemohon menjalankan ibadah Haji Pemohon harus menambahkan nama Kakek Pemohon sebagai persyaratan administrasi untuk menjalankan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pergantian pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon yaitu mengenai Penulisan di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tertulis "**Muntalib Lasimun**" diperbaiki menjadi "**Muntalib Al Pardi**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon yang ingin mengganti Penulisan Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis "**Muntalib Lasimun**" diganti menjadi "**Muntalib Al Pardi**" yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengganti Penulisan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tertulis "**Muntalib Lasimun**" diganti menjadi "**Muntalib Al Pardi**" sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5204-LT-21122016-0057 dan Kartu Keluarga Nomor: 5204220102084417 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa atas nama Ir. H. Zulqifli., tertanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin melakukan pergantian/perubahan nama Ayah Pemohon yaitu dengan alasan adalah untuk melakukan pembayaran retribusi rumah Pemohon yang berada di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan Permohonan tersebut telah berdasarkan hukum sehingga harus  
dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah  
dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada  
Pemohon;

Mengingat peraturan - peraturan perundang - undangan yang  
bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk Memperbaiki Nama Ayah Pemohon dari **Muntalib Lasimun** menjadi **Muntalib Al Pardi** pada:
  - Kartu Keluarga dengan nomor: 5204220102084417 tertanggal 21 Desember 2016;
  - Akta Kelahiran dengan Nomor: 5204-LT-21122016-0057 tertanggal 21 Desember 2016 atas nama **Suhartini**;

Untuk dicatatkan pengesahan Pergantian/Perubahan Nama Ayah  
Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh  
Yulianto Thosuly, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan  
diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut dan dibantu oleh Yogi Hadisasmata, S.H., sebagai Panitera  
Pengganti Sumbawa Besar dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim  
secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Yogi Hadisasmata, S.H.

Ttd.

Yulianto Thosuly, S.H.



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa .....	:	-;
4. Biaya Panggilan.....	:	-;
5. PNBP Panggilan Relas .....	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp20.000,00
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;

(seratus tiga puluh ribu rupiah)